



KRAKATAU STEEL
PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE GROWTH

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
("Perseroan")**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi **PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

(A). Pada :

- Hari/Tanggal : Kamis/25 Agustus 2016
Waktu : 14.00 WIB sd selesai
Tempat : Ruang Binakarna, Hotel Bidakara
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan.
- Mata acara Rapat :
1. Persetujuan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
 2. Persetujuan Pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang sesungguhnya dikeluarkan dan melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berupa peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
 3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI
Direktur Utama (Independen) : SUKANDAR ;
Direktur : HILMAN HASYIM;
Direktur : DADANG DANUSIRI;
Direktur : IMAM PURWANTO;
Direktur : OGI RULINO;
Direktur : TAMBOK PARULIAN SETYAWATI SIMANJUNTAK.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : BINSAR HAMONANGAN SIMANJUNTAK ;
Komisaris Independen : TUBAGUS FARICH NAHRIL;
Komisaris Independen : ROY EDISON MANINGKAS;
Komisaris : HARJANTO;
Komisaris : RIDWAN DJAMALUDDIN;

- (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 13.035.021.508 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 82,63% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- (D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- (E). Agenda I : terdapat 3 pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan.
Agenda II : tidak ada pertanyaan.
Agenda III : tidak ada pertanyaan.
- (F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

AGENDA I :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
13.034.616.508 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	405.000 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda I :

- Rapat menyetujui Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) sebanyak-banyaknya 4.991.935.374 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat) saham Seri B, dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) dengan memberikan HMETD (PMHMETD) setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana butir 1 di atas termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang antara lain meliputi :
 - Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;

- b. Menentukan rasio HMETD yang akan diberikan kepada Pemegang Saham yang berhak berdasarkan kepemilikan Pemegang Saham tersebut atas saham Perseroan;
- c. Menentukan harga pelaksanaan HMETD, yang akan ditentukan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- d. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang memuat nama-nama Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD;
- e. Menentukan kepastian penggunaan dana;
- f. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD; dan
- g. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD termasuk akta-akta Notaris.

AGENDA II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
13.034.616.508 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	405.000 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda II :

Rapat menyetujui pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang sesungguhnya dikeluarkan setelah pelaksanaan Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yaitu merubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dengan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari 15.775.000.000 (lima belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta) saham, yang terdiri dari 1 (satu) Saham Seri A dan 15.774.999.999 (lima belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp7.887.500.000.000 (tujuh triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya 20.766.935.374 (dua puluh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat) saham, yang terdiri dari 1 (satu) Saham Seri A dan 20.766.935.373 (dua puluh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) saham Seri B, dengan jumlah nilai nominal sebanyak-banyaknya Rp 10.383.467.687.000,- (sepuluh triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah).

AGENDA III:

Keputusan Agenda III :

Untuk Mata Acara Ketiga, oleh karena tidak terdapat usulan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan demikian Mata Acara Ketiga ini tidak dibicarakan dan tidak mengambil keputusan.

Jakarta, 29 Agustus 2016

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk

Direksi